



DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Jln. Letjen S. Parman No. 17 Kuala Kurun Kode Pos 74511 Telp. (0537) 3032807 Fax. 3032812

E-mail : diledik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 094/1159/IX/DISDIK/2012

Tentang

IJIN OPERASIONAL TANAM KANAK-KANAK

(TK) YERAHMEEL TUMBANG MARIKOI DESA MARIKOI KECAMATAN DAMANG BATU
KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Plt Kepala TK Yerahmeel Tumbang Marikoi Desa Marikoi Kecamatan Damang Batu Nomor : 421.1/04/09/TK/2012 Tanggal 20 September 2012
- Menimbang : a. Bahwa Dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi criteria perlu ditetapkan TK Negeri/Swasta dan Ijin Operasional
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipadang perlu untuk Memberikan Ijin Operasional bagi TK Yerahmeel Tumbang Marikoi Kecamatan Marikoi di Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK Swasta.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Damang Batu Nomor : 421.1/61/KEC-DB/IX/2012. Tanggal 20 September 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Ijin Operasional Kepada TK Yerahmeel Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan TK tersebut pada dictum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan dan pedoman pembinaan TK Swasta
 2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Damang Batu dan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas
- Ketiga : Status TK tersebut adalah Taman Kanak-Kanak Swasta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 24 September 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam rangka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 24 September 2012



Kepala Dinas

SE
Pembina Tk.I

NIP. 19600205 198603 1012